

**Authors**

<sup>1</sup>Nomero Armandheo Simamora

<sup>2</sup>Edi Pranoto

**Affiliation**

<sup>1,2</sup>Universitas 17 Agustus 1945  
Semarang

**Email**

<sup>1</sup>[nomeroas@gmail.com](mailto:nomeroas@gmail.com)

<sup>2</sup>[Pranoto.edi@untagsng.ac.id](mailto:Pranoto.edi@untagsng.ac.id)

**Date Submission**

13 Januari 2023

**Date Accepted**

30 January 2023

**Date Published**

31 January 2023

**DOI**

[10.52249](https://doi.org/10.52249)

## TINJAUAN YURIDIS PENETAPAN STATUS SESEORANG SEBAGAI JUSTICE COLLABORATOR DI INDONESIA

### **Abstract**

*The justice collaborator map itself is to dismantle and destroy these organized crime groups, namely to dig up information about who are the main actors in the crimes they commit, to find out the organizational structure of organized crime, and to find out activities and flows as well as records of funds in crimes committed. conducted. Problems (1) Basis for determining a person's law as a justice collaborator. (2) The judge's considerations in determining someone as a justice collaborator, the research objective to be achieved is to analyze apart from placing justice collaborators in disclosing criminal acts, as well as what legal judges consider in determining the status of justice collaborators. The legal basis for determining a person's status as a justice collaborator in Indonesia, for now, can be seen in many laws and regulations, including the Criminal Procedure Code as well as Law Number 31 of 2014 Concerning the Protection of Witnesses and Victims. The technical regulations for determining justice are SEMA Number 4 of 2011 concerning the Treatment of Whistleblowers and Witness Collaborators in Certain Crimes. Then in the Joint Regulation between Law Enforcement and LPSK concerning Protection for Whistleblowers, Reporting Witnesses and Cooperating Witnesses. The judge's considerations in determining someone as a collaborator of justice are that the perpetrator witness is not the main actor, the perpetrator must be able to reveal the crime effectively and also reveal other actors who also contributed, and the Public Prosecutor must write in his indictment the roles of the people presented by the perpetrator.*

**Keywords:** Justice Collaborators, Legal Protection, Witnesses and Victims, Whistleblowers

### **Abstrak**

Penentuan *justice collaborator* itu sendiri adalah untuk membongkar dan menghancurkan kelompok-kelompok kejahatan terorganisasi tersebut, yaitu untuk menggali informasi tentang siapa pelaku utama dalam kejahatan yang sifatnya terorganisir, untuk mengetahui struktur organisasi kejahatan terorganisir, dan untuk mengetahui aktivitas dan aliran serta catatan dana dalam kejahatan terorganisir. Permasalahan (1) Dasar hukum penetapan seseorang sebagai *justice collaborator*. (2) Pertimbangan hakim dalam menetapkan seseorang sebagai *justice collaborator*, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah selain menganalisis peranan *justice collaborator* pada pengungkapan tindak pidana, serta apa yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan status *justice collaborator*. Dasar Hukum penetapan status seseorang sebagai *justice*

*collaborator* di Indonesia untuk saat ini dapat dilihat pada banyak peraturan perundang-undangan antara lain yaitu dalam KUHAP juga dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Peraturan teknis tentang penetapan *Justice* yaitu SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di Dalam Tindak Pidana Tertentu. Kemudian dalam Peraturan Bersama antara Penegak Hukum dan LPSK tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama. Pertimbangan Hakim dalam menetapkan seseorang sebagai *justice collaborator* bahwa saksi pelaku bukan sebagai pelaku utama, pelaku harus dapat mengungkapkan tindak pidana secara efektif dan juga mengungkapkan pelaku lain yang turut andil, dan Jaksa Penuntut Umum harus menuliskan dalam dakwaannya peranan orang-orang yang disampaikan oleh pelaku.

**Kata kunci:** *Justice Collaborator*, Perlindungan Hukum, Saksi dan Korban, *Whistleblower*

## Pendahuluan

Pelanggaran tindak pidana kejahatan yang sangat serius dan juga terorganisir di Indonesia pada beberapa tahun belakangan ini sedang memprihatinkan, contohnya banyaknya terjadi perkara pidana mengenai kejahatan terhadap hak asasi manusia (HAM), tindak pidana terorisme, tindak pidana pencucian uang (*Money Laundering*), tindak pidana perdagangan manusia (*Human Trafficking*), tindak pidana korupsi dan lain sebagainya. namun juga terdapat kemajuan didalam penanganan dan pencegahan terhadap tindak pidana yang mungkin sudah terjadi maupun belum terjadi, seperti pada penanganan terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan korupsi yang sudah ada perbaikan dalam penanganannya. (Suyatmiko, 2019)

Penanganan hukum yang baik tersebut berarti telah terjadi pergeseran dengan secara estafet yang semula berlandaskan *retributive justice*, sekarang berganti menjadi berlandaskan *restorative justice* di Indonesia pada semulanya hanya berdasar pada dua hal yaitu keadilan dan kepastian, sekarang ini berkombinasi atau bergabung lewat unsur lainnya yang mengedepankan manfaat pada tiap unsurnya. (Atmasasmita, 2017)

Konsep *restorative justice* tersebut sangat diperlukan untuk membongkar kejahatan yang sifatnya terorganisir dan sulit untuk diungkap, maka dari itu diperlukan saksi pelaku yang bekerjasama yaitu seorang *justice collaborator*. (Wijaya, Firman, 2012). Fungsi dari seorang *justice collaborator* itu sendiri adalah untuk membongkar dan menghancurkan kelompok-kelompok kejahatan terorganisasi

tersebut, yaitu untuk menggali informasi tentang siapa pelaku utama dalam kejahatan yang sifatnya terorganisir, untuk mengetahui struktur organisasi kejahatan terorganisir, dan untuk mengetahui aktivitas dan aliran serta catatan dana dalam kejahatan terorganisir.(Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban & Semendawai, 2017)

Model kejahatan besar dan sifatnya terorganisir, tentu tidaklah mudah untuk membongkar dalang utama dibalik kejahatan besar tersebut, maka dari itu fungsi dari *justice collaborator* inilah yang diharapkan perannya untuk dapat membantu negara dalam upaya membongkar tindak pidana yang sifatnya terorganisir.(Amalia & Abdul Wahid, t.t.)

Praktek penerapan *justice collaborator* untuk mengungkap suatu kejahatan yang sifatnya terorganisir di Indonesia pernah terjadi, diantaranya adalah penetapan mantan politikus PDIP asal Kabupaten Batang yaitu Agus Condro Prayitno sebagai *justice collaborator*. (Mulyadi, Lilik,2015), Nama Agus Condro sendiri melejit pada 2011 karena pengakuannya ke penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi tentang adanya bagi-bagi cek pelawat yang terjadi pada 8 Juni 2004. Bagi-bagi cek itu dilakukan pada saat kemenangan Miranda Swaray Goeltom yang pada saat itu memenangkan posisi sebagai Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004, akibat pengakuan Agus Condro ke Komisi Pemberantasan Korupsi ini, empat anggota dari Dewan Perwakilan Rakyat periode 1999-2004 menjadi terpidana dan 20 orang terdakwa.(Faisol, t.t.) Apa yang menjadi dasar hukum penetapan seseorang sebagai *justice collaborator* serta Bagaimana Pertimbangan hakim dalam menetapkan seseorang sebagai *justice collaborator*?

## Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif karena dikonsepsikan dan dikembangkan dengan cara menelaah kaidah-kaidah, norma-norma (Soekanto, Soerjono,2001), aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan pendekatan terhadap Undang-Undang dan beberapa contoh kasus yang dimaksud untuk mengumpulkan berbagai macam Peraturan Perundang-Undangan, teori-teori dan literatur-literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

## Hasil dan Pembahasan

### Dasar Hukum Penetapan Seseorang Sebagai Justice Collaborator

Acuan utama legislasi di Indonesia secara umum yang mengatur mengenai saksi termasuk hak dan perlindungannya sampai sekarang ini masih menggunakan kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain di bawahnya. Peraturan dalam KUHP inilah yang menjadi payung dari seluruh hukum acara pidana di Indonesia yang pertama kali mengatur tentang saksi dan hak-haknya yang akan diperoleh oleh saksi.

Mengenai pengertian atau definisi dari saksi itu sendiri dapat dilihat dalam pasal 1 angka 26 kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHP). Menurut

pengertiannya di KUHAP, saksi adalah seseorang yang bisa memberikan suatu keterangan guna kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri. (Muhadar dkk., 2009)

Berdasarkan pengertian yang disebutkan oleh Pasal 1 angka 26 KUHAP diatas diambil beberapa kesimpulan yang merupakan syarat-syarat dari saksi diantaranya:

1. Orang yang melihat atau menyaksikan dengan mata kepala sendiri suatu tindak pidana.
2. Orang yang mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.
3. Orang yang mengalami sendiri dan atau orang yang langsung menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana.

Berdasarkan pengertian diatas maka kita mendapatkan suatu kejelasan bahwa saksi didalam memberikan kesaksiannya di muka persidangan dapat secara langsung memberikan kesaksiannya pada saat persidangan berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan. (Prodjodikoro, 1997)

Selain yang diatur didalam KUHAP, Perlindungan hukum dan bantuan hukum terhadap saksi maupun korban juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan terhadap saksi maupun korban tersebut adalah bentuk upaya dalam memberikan suatu tempat berlindung bagi seseorang yang membutuhkan sehingga akan merasa aman dari segala bentuk ancaman sekitarnya. Dimana dalam ketentuan pasal 5 Undang-Undang Perlindungan saksi dan korban berhak untuk: a. Seorang saksi dan korban berhak untuk memperoleh perlindungan atas keamanan pribadinya, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari segala bentuk ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya, b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan suatu bentuk perlindungan dan dukungan keamanan, c. Memberikan suatu keterangan tanpa ada unsur tekanan dan paksaan, d. Mendapat penerjemah, e. Bebas dari segala bentuk pertanyaan yang menjerat, f. Mendapatkan seluruh informasi mengenai perkembangan kasus, g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan, h. Mendapatkan informasi dalam hal terpidana dibebaskan, i. Dirahasiakan identitas pribadinya, j. Mendapatkan identitas baru, k. Mendapatkan tempat tinggal sementara, l. Mendapatkan tempat tinggal baru, m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, n. Mendapat nasihat hukum, memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir, o. Mendapat pendampingan.

Jika kesemua hak-hak yang ada dalam UU perlindungan saksi dan korban telah diberikan kepada saksi dan korban, maka beban terberat untuk mewujudkannya hal tersebut tentunya ada dipundak lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) yang merupakan suatu lembaga yang ditunjuk untuk memberikan suatu perlindungan hukum terhadap saksi dan korban dalam implementasinya.

Berdasarkan penjelasan secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat empat bentuk perlindungan terhadap seorang *justice collaborator* diantaranya adalah perlindungan terhadap fisik dan psikis, penanganan khusus,

perlindungan hukum dan penghargaan. Secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Perlindungan Terhadap fisik dan psikis

Seorang *justice collaborator* dapat diberikan suatu perlindungan terhadap rasa aman yaitu berupa perlindungan terhadap fisik dan psikis mereka. Perlindungan fisik dan psikis terhadap *justice collaborator* tersebut semestinya tidak hanya diterapkan untuk keamanan pribadi berupa perlindungan dari segala bentuk ancaman, teror, kekerasan, tekanan, gangguan terhadap diri, jiwa dan harta mereka dari pihak manapun, akan tetapi harus juga meliputi jaminan terhadap perlindungan fisik dan psikis bagi keluarga seorang *justice collaborator* juga.

Mekanisme perlindungan fisik dan psikis terhadap seorang *justice collaborator* secara teknis telah diatur dalam Peraturan Bersama. Dimana dalam pasal 8 mengatakan bahwa:

1. Perlindungan fisik dan psikis bagi seorang saksi pelaku yang bekerjasama *justice collaborator* sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a diajukan oleh aparat penegak hukum sesuai tahap proses penanganan kasusnya (penyidik, penuntut umum atau hakim) kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
2. Perlindungan fisik dan psikis bagi saksi pelaku yang bekerjasama *justice collaborator* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berdasarkan rekomendasi dari aparat penegak hukum sesuai tahap penanganannya (penyidik, penuntut umum atau hakim).
3. Dalam hal rekomendasi aparat penegak hukum memberikan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima oleh LPSK, maka LPSK wajib memberikan perlindungan yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan aparat penegak hukum serta pihak-pihak terkait.

b) Penanganan khusus

Seorang *justice collaborator* selain diberikan fasilitas berupa perlindungan terhadap fisik dan psikis sebagaimana telah dijelaskan di atas maka untuk mendukung upaya dalam memberikan perlindungan rasa aman dan nyaman terhadap seorang *Justice Collaborator* yang telah memberikan sebuah kesaksian yang sangat berguna pada saat persidangan, maka dimungkinkan juga diberikan penanganan khusus terhadap seorang *justice collaborator* sebagaimana ketentuan Pasal 10A ayat (2) UU Nomor 31 tahun 2014 berupa:

1. Pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya.
2. Pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya.

3. Memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.

c) Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum yang dimaksud disini terdapat didalam PP Nomor 71 Tahun 2000 yaitu perlindungan terhadap “status hukum”, bentuk perlindungan terhadap status hukum ini secara teknisnya sendiri adalah tidak dilanjutkannya terlebih dahulu suatu laporan mengenai adanya pencemaran nama baik oleh tersangka tindak pidana terhadap saksi pelapor sebelum ada proses hukum terhadap kasus tindak pidana yang telah dilaporkan oleh saksi pelapor itu selesai terlebih dahulu. Hal ini dapat diartikan proses hukum terhadap tindak pidana yang telah dilaporkan oleh saksi pelapor harus lebih didahulukan daripada tuntutan pencemaran nama baik oleh tersangka terhadap saksi pelapor tindak pidana. Tetapi perlindungan terhadap “status hukum” itu dapat juga dibatalkan apabila dari hasil proses penyelidikan dan penyidikan terdapat bukti yang cukup untuk memperkuat dugaan keterlibatan saksi pelapor dalam tindak pidana yang dilaporkan dan disaksikannya tersebut. Pengaturan perlindungan terhadap status hukum yang diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2000 sejalan dengan pengaturan yang ada dalam pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 31 tahun 2014, yang menyebutkan bahwa:

1. Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik.
2. Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

d) Penghargaan

Seorang *justice collaborator* mendapatkan suatu Perlindungan dalam bentuk penghargaan sangat penting keberadaannya, karena dapat mejadi suatu upaya untuk menciptakan iklim kondusif dalam pengungkapan tindak pidana dalam posisi pelibatan masyarakat didalamnya. Suatu bentuk penghargaan layak diberikan kepada seorang *justice collaborator* sebagai penegasan bahwa yang bersangkutan telah berjasa bagi aparat penegak hukum dalam upaya penegakan hukum, maksud dari pemberian penghargaan ini adalah agar masyarakat yang lain dapat berani juga untuk mengungkapkan suatu tindak pidana kepada aparat penegak hukum. Perlindungan dalam bentuk penghargaan bagi seorang *Justice Collaborator* dapat dilihat dalam ketentuan pasal 10A ayat (3) berupa:

1. Keringanan pada saat penjatuhan vonis pidana atau
2. Pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai perundang-undangan yang berlaku apabila Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.(Fahrul dkk., 2022)

Penetapan status seseorang sebagai *justice collaborator* juga diatur didalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011, SEMA ini lahir dilatarbelakangi karena banyaknya terjadi kasus tindak pidana tertentu dan juga terorganisir, namun belum ada ketentuan khusus yang mengatur terkait *justice collaborator*, sehingga tidak ada landasan hukum dalam penerapannya. Maka dari itu keberadaan dari SEMA ini juga dapat menjadi pedoman bagi para hakim dalam menangani kasus tindak pidana tertentu dan terorganisir, seperti tindak pidana Korupsi, Pencucian Uang, Perdagangan Orang, Narkotika dan Terorisme yang dilakukan secara sistematis dan terorganisir yang sampai saat ini masih menjadi masalah besar dalam penegakan hukum di Negeri ini.

Tindak pidana tertentu dan juga terorganisir seperti tindak pidana Korupsi, Pencucian Uang, Perdagangan Orang, Narkotika dan Terorisme dianggap sebagai tindak pidana yang sangat serius karena dapat mengganggu stabilitas dan keamanan Nasional, serta membahayakan dan dapat meruntuhkan nilai-nilai etika demokrasi, peradaban sumber daya manusia, dan supremasi hukum. Sehingga dengan adanya penerapan *justice collaborator* dalam upaya untuk mengungkap suatu tindak pidana diharapkan dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam memberikan suatu informasi dan pengetahuan mereka, serta dapat melaporkan suatu tindak pidana yang mereka ketahui, dan juga masyarakat dapat turut serta berpartisipasi dalam upaya memberikan dukungan terhadap penegakan hukum.(Sirait, 2020)

Peraturan terakhir yang mengatur mengenai penetapan status seseorang sebagai *justice collaborator* tertuang di dalam Peraturan Bersama antara Aparat Penegak Hukum dan LPSK tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama Nomor : H.HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor : PER-045/A/JA/12/2011, Nomor : 1 Tahun 2011, Nomor : KEPB-02/01-55/12/2011 dan Nomor : 4 Tahun 2011, peraturan bersama ini memiliki suatu tujuan utama untuk menyamakan persepsi dan pandangan terhadap pelaksanaan tugas aparat penegak hukum dalam membantu menyelesaikan persoalan tindak pidana tertentu yang terorganisir, serta peraturan ini dapat menjadi acuan atau pedoman bagi para penegak hukum dalam upaya melakukan kerjasama terhadap memberikan suatu perlindungan terhadap pelapor, saksi pelapor dan saksi pelaku yang bekerjasama dalam suatu tindak pidana.

Selain itu, peraturan bersama ini juga diharapkan dapat membangun integritas antara aparat penegak hukum dalam upaya menyelesaikan tindak pidana tertentu yang bersifat terorganisir melalui informasi yang didapat dari masyarakat yang bersedia untuk menjadi pelapor, saksi pelapor dan atau saksi pelaku yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum, melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yaitu LPSK maka Pelapor, Saksi pelapor dan atau saksi pelaku yang bekerjasama diberikan sebuah perlindungan dan rasa aman baik dari tekanan fisik maupun psikis, serta akan diberikan penghargaan bagi warga negara yang bersedia untuk memberikan informasi yang diketahuinya dari suatu tindak pidana yang serius dan terorganisir, sehingga upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut dapat dilakukan secara efektif.(Sirait, 2020)

Sejarah saksi pelaku yang bekerjasama *justice collaborator* pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat sekitar tahun 1970-an. Dimasukkannya doktrin tentang *justice collaborator* di Amerika Serikat sebagai salah satu norma hukum di negara tersebut dengan alasan perilaku mafia yang selalu tutup mulut atau dikenal dengan istilah *omerta* sumpah tutup mulut . Oleh sebab itu, bagi mafia yang mau memberikan informasi, diberikanlah fasilitas *justice collaborator* berupa perlindungan hukum. Kemudian terminology *justice collaborator* berkembang pada tahun selanjutnya di beberapa negara, seperti di Italia (1979), Portugal (1980), Spanyol (1981), Prancis (1986), dan Jerman (1989).(Sofian, t.t.)

Istilah *justice collaborator* atau *collaborator with justice* merupakan suatu hal yang baru di Indonesia. Istilah ini bukanlah istilah hukum karena tidak bisa ditemui dalam KUHAP, istilah ini berasal dari Negara yang menganut sistem hukum *anglo saxon*, yaitu Amerika Serikat, namun istilah ini sudah dipakai pada praktik hukum Indonesia.

Praktik *justice collaborator* pertama di Indonesia adalah Agus Tjondro Prayitno mantan anggota DPR Fraksi PDI-P periode 1999- 2004 dalam kasus cek perjalanan dalam pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Swaray Gultom tahun 1994. Pada tahun 2012, selain penghargaan berupa pemberian remisi tambahan dan pembebasan bersyarat terhadap *justice collaborator* kasus korupsi diperoleh oleh Agus Condro, penghargaan juga diperoleh oleh Mindo Rosalina Manulang, dan Sukotjo S. Bambang.(Arjun Alqindy Tumangger,2013).

### **Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Seseorang Sebagai Justice Collaborator**

Dalil Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Dalam Mengabulkan Permohonan *Justice Collaborator*.

a. Sadar akan kesalahan dan mengakuinya.

Syarat utama sebagai seorang *justice collaborator* yaitu adalah pengakuan, hal tersebut telah diatur berdasarkan SEMA Nomor 4 tahun 2011, dalam hal tersebut berarti saksi pelaku mengakui dengan secara sebenar-benarnya mengenai perbuatan tindak pidana yang telah dilakukannya, pengakuan dari seorang saksi pelaku tersebut dapat dilihat pada awal proses penyidikan hingga pada saat sampai proses persidangan, seorang saksi pelaku yang dijadikan sebagai *justice collaborator* secara terbuka mengakui atas kesalahannya tanpa tekanan dari pihak manapun dan bersedia untuk memberikan sebuah kesaksian yang sebenar-benarnya bahwa ia telah turut serta kedalam suatu tindak pidana dan mengetahui secara nyata kejadian dan urutan dari awal hingga akhir dari suatu tindak pidana yang telah dilakukannya dengan para tersangka lainnya, pengakuan dari saksi pelaku tersebut diakhiri dengan sebuah pernyataan penyesalan dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dikemudian hari.

Pengakuan dari saksi pelaku tersebut menjadi dasar, pertimbangan Kejaksaan untuk kembali meninjau tuntutan terhadap saksi pelaku serta akan meringankan tuntutan terhadap saksi pelaku. Begitu juga dengan majelis hakim kasasi dalam pertimbangannya meyakini pengakuan dari seorang saksi pelaku dan juga dalih



yang telah diajukan oleh saksi pelaku dalam pembelaannya menerangkan fakta-fakta bahwa saksi pelaku telah melakukan tindakan kooperatif pada saat proses hukum berjalan dan juga beritikad baik pada saat bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam upaya untuk mengungkap suatu tindak pidana yang telah dilakukannya bersama tersangka lainnya.

b. Bukan sebagai pelaku utama dalam suatu tindak pidana.

Syarat pemberian status *justice collaborator* yang diatur dalam ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 dan juga dalam peraturan bersama, adalah bahwa saksi pelaku bukan sebagai pelaku utama dalam suatu tindak pidana. Pengertian bukan sebagai pelaku utama dapat dibuktikan pada saat saksi pelaku menyampaikan semua fakta-fakta yang dia ketahui dalam suatu peristiwa tindak pidana di persidangan dan juga harus ada klarifikasi dari saksi-saksi yang lain, mengenai keterlibatan dari saksi pelaku didalam peristiwa tindak pidana tersebut bukan merupakan sebagai pelaku utama dalam suatu tindak pidana, melainkan hanya sebagai perantara didalam suatu tindak pidana.(Khamdan, 2022) Tindakan pelaku yang berperan sebagai perantara dalam suatu tindak pidana, menurut hukum pidana masuk kedalam delik penyertaan, bahwa dimana perbuatan saksi pelaku turut serta dalam melawan hukum atau melakukan perbuatan tindak pidana secara teroganisir.(Arjun Alqindy Tumangger, 2013)

c. Bersikap kooperatif dan memberikan keterangan yang jelas pada saat persidangan.

Syarat tertentu bagi saksi *justice collaborator* yang diatur dalam undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah seorang saksi pelaku yang bekerjasama harus dapat memberikan suatu keterangan atau kesaksian yang sebenar-benarnya pada saat persidangan, sehingga dalam pasal 10 ayat (2) dijelaskan bahwa kesaksian dari seorang *justice collaborator* dapat dijadikan sebagai pertimbangan hakim untuk meringankan putusan pidana yang akan dijatuhkan kepada seorang *justice collaborator*, begitu juga dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 bahwa saksi Pelaku ketika memberikan keterangan sebagai saksi yang bekerjasama pada saat persidangan, maka saksi pelaku dapat dikategorikan sebagai *justice collaborator*. Namun jika saksi pelaku melakukan hal sebaliknya, yaitu tidak memberikan suatu keterangan sebagai saksi pada saat persidangan, maka saksi pelaku tidak dapat dikategorikan sebagai seorang *justice collaborator* dan tentunya tidak akan mendapat haknya sebagai seorang saksi pelaku yang bekerjasama yaitu hak untuk mendapatkan keringanan putusan pidana.

d. Menyampaikan kronologi tindak pidana secara detail serta peranan semua pelaku yang terlibat didalamnya.

SEMA juga memberikan syarat yaitu selain berperan sebagai saksi, seorang *justice collaborator* harus dapat mengungkapkan kronologis terjadinya tindak pidana secara detail dan juga mengungkapkan keterlibatan dari pelaku lain yang turut berperan besar dalam suatu tindak pidana yang telah terjadi, yang dimaksud pelaku

lain adalah seluruh orang yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung atau turut berperan didalam suatu perbuatan tindak pidana secara bersama-sama dan juga terorganisir, dari sejak awal dimulainya suatu perbuatan tindak pidana sampai pada saat berakhirnya suatu perbuatan tindak pidana.

e. Penuntut Umum mencantumkan peranan orang-orang yang telah disampaikan oleh *justice collaborator*.

SEMA mengatur Syarat terakhir dalam ketentuan *justice collaborator* yaitu adalah Jaksa Penuntut Umum harus menuliskan dakwaannya mengenai peran dari masing-masing orang yang terlibat dalam tindak pidana tertentu seperti yang telah disampaikan oleh pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*), sehingga dengan jelas akan terbukti siapa yang lebih berperan sebagai pelaku utama dalam melakukan tindak pidana yang sifatnya terorganisir, dan juga akan terbukti keterlibatan dari pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) didalam suatu peristiwa pidana apakah yang bersangkutan hanya sebagai orang yang turut serta atau bisa jadi sebagai orang yang ikut turut serta sebagai pelaku utama dalam suatu tindak pidana.(Arjun Alqindy Tumangger, 2013).

## Kesimpulan

Dasar Hukum penetapan status seseorang sebagai *justice collaborator* di Indonesia untuk saat ini dapat dilihat pada banyak peraturan perundang-undangan antara lain yaitu dalam KUHAP diatur secara umum mengenai perlindungan terhadap saksi pada pasal 1 angka 36 kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP). Menurut KUHAP saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Kemudian dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan dan bantuan terhadap saksi maupun korban, perlindungan yang dimaksud adalah bentuk perbuatan yang memberikan tempat bernaung dan perlindungan bagi seseorang yang membutuhkan sehingga merasa aman terhadap ancaman sekitarnya. Kemudian dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di Dalam Tindak Pidana Tertentu, latar belakang lahirnya SEMA tersebut adalah karena banyaknya kasus tindak pidana tertentu, namun belum ada ketentuan terkait *justice collaborator*, sehingga tidak ada landasan hukum dalam penerapannya. Keberadaan SEMA ini dapat menjadi pedoman para Hakim dalam menangani tindak pidana tertentu, seperti Korupsi, Pencucian Uang, Perdagangan Orang, Narkotika dan Terorisme yang dilakukan secara sistematis dan terorganisir. Kemudian dalam Peraturan Bersama antara Penegak Hukum dan LPSK tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasam, peraturan bersama tersebut bertujuan untuk menyamakan persepsi dan pandangan terhadap pelaksanaan tugas aparat penegak hukum dalam menyelesaikan persoalan tindak pidana khusus yang terorganisir, serta peraturan tersebut dapat menjadi panduan atau pedoman bagi para penegak

hukum dalam melakukan kerjasama terhadap perlindungan pelapor, saksi pelapor dan saksi pelaku yang bekerjasama dalam perkara pidana.

Pertimbangan Hakim dalam menetapkan seseorang sebagai *justice collaborator* yaitu, berdasarkan SEMA Nomor 4 tahun 2011 bahwa adanya syarat sebagai *justice collaborator* yaitu pengakuan. Dalam hal ini berarti mengakui perbuatan yang dilakukannya, kesadaran tersebut dapat dilihat dari pertama proses penyidikan hingga tahap persidangan. Kemudian dalam ketentuan SEMA Nomor 4 tahun 2011 dan juga dalam peraturan bersama antara Penegak Hukum dan LPSK, syarat pemberian *justice collaborator* adalah bahwa saksi pelaku bukan sebagai pelaku utama. Bukti bukan sebagai pelaku utama dapat dilihat dari fakta-fakta persidangan yang disampaikan oleh saksi pelaku dan juga dari klarifikasi oleh saksi-saksi yang lain. Kemudian dalam undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban diatur syarat tertentu bagi saksi *justice collaborator* adalah dapat memberikan keterangan atau kesaksian yang sebenar-benarnya, sehingga dalam pasal 10 ayat (2) dijelaskan bahwa kesaksian dapat dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan. Kemudian dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 juga memberikan syarat selanjutnya, yaitu pelaku harus dapat mengungkapkan tindak pidana secara efektif dan juga mengungkapkan pelaku lain yang turut andil besar dalam suatu tindak pidana khusus serta terorganisir. Kemudian syarat terakhir dalam ketentuan *justice collaborator* berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 adalah Jaksa Penuntut Umum harus menuliskan dalam dakwaannya peranan orang-orang yang disampaikan oleh pelaku, sehingga akan terlihat siapa yang lebih berperan dalam melakukan tindak pidana, dan juga akan terlihat keterlibatan pelaku didalam peristiwa pidana apakah hanya sebagai orang yang turut serta atau orang yang ikut turut sebagai pelaku utama dalam suatu tindak pidana khusus dan juga terorganisir.

## Daftar Pustaka

- Amalia, P. I., & Abdul Wahid, A. (t.t.). *Tinjauan Yuridis Saksi Yang Dijadikan Justice Collaborator Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi*.  
<http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/14451>,
- Arjun Alqindy Tumangger (2013), *Justice Collaborator dalam Driving Simulator SIM di Korlantas POLRI*, artikel diakses pada 19 Nopember 2013 pada <http://legalscraw.wordpress.com/2013/08/30/justice-collaborator-dalam-driving-simulator-sim-di-korlantas-polri>
- Atmasasmita, R. (2017). *Rekonstruksi asas tiada pidana tanpa kesalahan =: Geen straf zonder schuld*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Fahrul, M., Nawi, S., & Badaru, B. (2022). Analisis Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Ditinjau Dari Aspek Justice Collabolator. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(4), Art. 4.
- Faisol, E. (2019). *Pembongkar Kasus Rasuah BI, Agus Condro Meninggal Dunia*. Diambil 11 Januari 2023, dari <https://nasional.tempo.co/read/1216959/pembongkar-kasus-rasuah-bi-agus-condro-meninggal-dunia>

- Khamdan, K. (2022). Tinjauan Yuridis Keabsahan Penggunaan CCTV Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Pembuktian di Persidangan. *Jurnal JURISTIC*, 3(03), 280. <https://doi.org/10.56444/jrs.v3i03.3367>
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, & Semendawai, A. H. (2017). Penetapan Status Justice Collaborator bagi Tersangka atau Terdakwa dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 3(3), 468–490. <https://doi.org/10.22304/pjih.v3.n3.a2>
- Muhadar, Abdullah, E., & Thamrin, H. (2009). *Perlindungan saksi & korban dalam sistem peradilan pidana*. Putra Media Nusantara.
- Mulyadi, Lilik. (2015). *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime Di Indonesia*. Bandung: Penerbit Alumnus.
- Prodjodikoro, R. W. (1997). *Hukum acara pidana di Indonesia*. Sumur Bandung. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=502758>
- Sirait, A. S. (2020). Kedudukan dan Efektivitas Justice Collaborator di dalam Hukum Acara Pidana. *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, 5(2), 241–256. <https://doi.org/10.24952/el-qonuniy.v5i2.2148>
- Sofian, A. (2018). *Justice Collaborator dan Perlindungan Hukumnya*. Business Law. Diambil 11 Januari 2023, dari <https://business-law.binus.ac.id/2018/02/14/justice-collaborator-dan-perlindungan-hukumnya/>
- Suyatmiko, W. (2019). *Corruption Perceptions Index 2019*. Transparency International Indonesia (TI-Indonesia). Diambil 11 Januari 2023, dari <https://riset.ti.or.id/corruption-perceptions-index-2019/>
- Soekamto, Soerjono. (2001) *Penelitian Normatif (suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Raja Garfindo Persada.
- Wijaya, Firman. (2012). *Whistle Blower Dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum*. Jakarta: Penaku.